

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

**MEMORANDUM**  
Nomor 240/BRSDM.2/TU.140/VII/2023

Yth. : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP  
Dari : Kepala Pusat Riset Kelautan (Pusriskel)  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Pusriskel Triwulan II Tahun 2023  
Lampiran : Satu Berkas  
Tanggal : 20 Juli 2023

---

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
secara elektronik

Hendra Yusran Siry

Tembusan :  
- Sekretaris BRSDM

# Laporan Kinerja

## Pusat Riset Kelautan

*Triwulan II*

2023

*Badan Riset dan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan*

# Kata Pengantar

Puji dan Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas Izin dan Rahmat-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan II Tahun 2023" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance*.

Laporan ini menyajikan kinerja organisasi Pusat Riset Kelautan selama Triwulan II Tahun 2023. Metode penyajian kinerja mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi capaian kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan II Tahun 2023 dan diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Pusat Riset Kelautan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Pusat Riset Kelautan - BRSDM telah menerapkan metode pengukuran kinerja berbasis *Balanced Score Card* (BSC). Kinerja Pusat Riset Kelautan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja (IK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja Level 2 Pusat Riset Kelautan Triwulan II Tahun 2023 yang meliputi capaian kinerja kegiatan lingkup Pusat Riset Kelautan. Capaian kinerja tersebut dikontribusi oleh 3 satuan kerja (satker) yang berada di lingkup Pusriskel yaitu satker Pusriskel, satker Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) – Bungus, dan satker Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) – Wakatobi.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian

kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan II Tahun 2023. Akhirnya, semoga laporan ini memberikan manfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan dan tahun berikutnya.

Jakarta, 20 Juli 2023

**Kepala Pusat Riset Kelautan**



Ditandatangani  
secara elektronik

**Hendra Yusran Siry**

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Gambar .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Ringkasan Eksekutif.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Tugas, Fungsi, & Struktur Organisasi .....	4
C. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM).....	8
D. Sistematika Laporan Kinerja (LKj).....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>13</b>
A. Rencana Strategis Pusriskel 2020-2024 .....	14
B. Potensi dan Permasalahan.....	18
C. Rencana Kerja Tahunan 2023.....	20
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	22
E. Pengukuran Kinerja .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>27</b>
A. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IK) Tahun 2023.....	28
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	28
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023 .....	44
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya .....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Capaian Kinerja Utama .....	49
B. Permasalahan dan Rekomendasi .....	50
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>51</b>

# Daftar Gambar

<b>Gambar 1.</b> Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024.....	3
<b>Gambar 2.</b> Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan .....	9
<b>Gambar 3.</b> Satker UPT Pusriskel.....	19
<b>Gambar 4.</b> Pagu Anggaran Lingkup Pusriskel Tahun 2023.....	21
<b>Gambar 5.</b> Postur Anggaran Pusriskel Tahun 2023. ....	21
<b>Gambar 6.</b> Indeks Capaian IK.....	24
<b>Gambar 7.</b> Nilai Capaian Kinerja Pusriskel tahun 2023 .....	28
<b>Gambar 8.</b> Nilai Efisiensi anggaran Triwulan II Tahun 2023 .....	46


# Daftar Tabel

<b>Tabel 1.</b> Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Riset Kelautan.....	9
<b>Tabel 2.</b> Sasaran Kegiatan Pusriskel.....	15
<b>Tabel 3.</b> Rencana Kinerja Tahunan Pusat Riset Kelautan Tahun 2023.....	15
<b>Tabel 4.</b> Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 .....	22
<b>Tabel 5.</b> Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IK .....	25
<b>Tabel 6.</b> Nilai Indeks Status Capaian NPSS .....	25
<b>Tabel 7.</b> Standar Status Kinerja NPSS.....	25
<b>Tabel 8.</b> Target dan Capaian Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan II Tahun 2023 .....	29
<b>Tabel 9.</b> Capaian IK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%).....	33
<b>Tabel 10.</b> Rekap Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Triwulan II Tahun 2023 .....	33
<b>Tabel 11.</b> Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Riset Kelautan (Indeks).....	35
<b>Tabel 12.</b> Capaian IK Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%) ....	39
<b>Tabel 13.</b> Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%).....	40
<b>Tabel 14.</b> Capaian IK Nilai IKPA Satker Pusat Riset Perikanan.....	42
<b>Tabel 15.</b> Rincian Realisasi Anggaran Pusriskel TW II Tahun 2023.....	44
<b>Tabel 16.</b> Rincian Realisasi Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023.....	45
<b>Tabel 17.</b> Perhitungan Efisiensi Anggaran Pusat Riset kelautan .....	47
<b>Tabel 18.</b> Capaian Kinerja Pusriskel Triwulan II Tahun 2023 .....	49

# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja Pusriskel yang terukur atas capaian kinerjanya pada Triwulan II Tahun 2023 dan menjadi bahan perbaikan bagi Pusriskel dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode pengukuran berikutnya.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced Score Card* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu aplikasi Kinerjaku pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku tersebut, pada Triwulan II Tahun 2023 Pusriskel memiliki nilai capaian kinerja sebesar 107,15% sebagaimana gambar berikut.



Nilai capaian kinerja Pusriskel pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 107,15% dibentuk oleh capaian 5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah memiliki capaian kinerja. Kelima IKK yang telah memiliki target dan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.



INDIKATOR KINERJA		Target		Realisasi	
		2023	TW II	TW II	%
1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7	-	-	-
2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3	-	-	-
3.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5	-	-	-
4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3	-	-	-
5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100	100,00
6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-
7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78	60	78,57	120
8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75	-	-	-
9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92	-	-	-
10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92	92	100	108,70
11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100,00
12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	1	-	-	-
13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89	82	85,84	104,68
14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82	-	-	-

Secara umum, capaian kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan II Tahun 2023 sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai capaian kinerja diatas 100% bahkan terdapat nilai capaian IKK yang maksimal dengan nilai persentase capaian mencapai angka maksimal 120%. Pada periode triwulan ini tidak dijumpai kendala yang berarti pada pelaksanaan dan upaya pencapaian kinerja.



# **Bab I   Pendahuluan**

- A.   Latar Belakang**
- B.   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
- C.   Keragaan SDM**
- D.   Sistematika Laporan Kinerja**

## A. Latar Belakang

Sesuai dengan TUSI yang ada, Pusat Riset Kelautan melaksanakan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK, sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program dan kegiatan dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berazaskan akuntabilitas. Setiap penyelenggara negara dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasilnya dari seluruh program dan kegiatan kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Penerapan akuntabilitas mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan peraturan tersebut, Pusat Riset Kelautan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sebagai implementasi dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas hasil penyelenggaraan kegiatan dan anggaran dimaksud maka Pusat Riset Kelautan menyusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa acuan yang digunakan dalam menyusun perencanaan kinerja adalah Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2021- 2024 dan Rencana Strategis BRSDM Tahun 2021-2024. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi. Kelima arahan utama arahan Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.



Gambar 1. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Presiden telah menetapkan tujuh Agenda Pembangunan yang meliputi:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan ke dalam agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut ke dalam program-program pembangunan antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara.

Renstra KKP menjelaskan bahwa Visi KKP didasarkan pada visi Indonesia 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan ke dalam 5 (lima) program Prioritas KKP yang meliputi (1) Penambahan Luas Kasawasan Konservasi, (2) Pangkapan Ikan Secara Terukur Berbasis Kuota, (3) Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang berkelanjutan, (4) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Partisipasi Nelayan atau Gerakan Cinta Laut.

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan II Tahun 2023 ini adalah:

1. Mengukur capaian kinerja IK yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan terkait pada Triwulan II Tahun 2023;
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja IK pada Triwulan II Tahun 2023;
3. Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pada Triwulan II Tahun 2023.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Pusriskel pada Triwulan II Tahun 2023;
2. Menjadi bahan perbaikan bagi Pusriskel dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya.

## **B. Tugas, Fungsi, & Struktur Organisasi**

Berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah ditetapkan dan diundangkan pada 16 Juni 2023, menyebutkan bahwa salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan KKP adalah Badan Penvuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). BPPSDMKP merupakan unit kerja baru pengganti dari nomenklatur unit kerja Eselon I sebelumnya yakni Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP).

Peraturan presiden tersebut seyogyanya diikuti dengan peraturan turunan di tingkat kementerian KKP, tetapi hingga saat ini Permen KP tentang SOTK KKP belum terbit. Oleh karenanya dalam masa transisi ini, tugas, fungsi dan struktur organisasi di bawah BPPSDMKP masih mengacu kepada peraturan yang ada dan masih berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 159 dan 160 menyatakan bahwa Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- b. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

Untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dan dalam menjalankan ketenaganukliran serta keantariksaan, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Bab VII tentang Pengintegrasian, Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa:

- (1) Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN.

- (2) Pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset BRIN.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu Kementerian/ Lembaga (K/L) yang menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan penelitian, pengembangan dan penerapan beserta Sumber Daya Manusia, Aset dan Anggaran pendukungnya sebelum terbitnya Perpres Nomor 78 Tahun 2021.

Sebagai implementasi amanah Perpres Nomor 78 Tahun 2021 maka pada tahun 2022 KKP telah melakukan serangkaian langkah sebagai tindaklanjutnya. Beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh KKP diantaranya adalah:

1. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) sebagai sebuah unit kerja eselon I di lingkungan KKP sudah tidak menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan terkait penelitian, pengembangan dan penerapan;
2. KKP melaksanakan serah terima alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dari BRSDMKP kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada Kamis, 27 Oktober 2022, di Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT), Denpasar, Bali;
3. Pengalihan SDM Riset KKP ke BRIN berjumlah 529 orang terdiri atas 367 orang peneliti, 81 orang perekayasa dan 81 orang teknisi litkayasa dan telah dilantik menjadi jabatan fungsional periset di BRIN. Khusus dari BRSDM, SDM yang pindah ke BRIN berjumlah 443 orang.
4. Pemindahan anggaran riset dan belanja pegawai ke BRIN.

Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan BRSDMKP, KKP pada tahun anggaran 2022 sudah tidak menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan terkait penelitian, pengembangan dan penerapan. Pada bulan November 2022 Pusriskel telah memproses revisi DIPA ke-7 terkait pemindahan anggaran riset dan belanja pegawai ke BRIN. Oleh karenanya sejak tahun 2022, Pusriskel sudah tidak memiliki IK terkait kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan.

Secara kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, lingkup Pusriskel terdapat 3 (tiga) satuan kerja, yaitu 1) Pusat Riset Kelautan-

Jakarta; dan 2 UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Pusriskel, yakni 1) Loka Riset Sumberdaya Kerentanan Pesisir (LRSDKP)-Bungus, Sumatera Barat (PermenKP No. 28 Tahun 2020); dan 2) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK)-Wakatobi, Sulawesi Tenggara (PermenKP No. 85 Tahun 2020); serta Instalasi Pengelolaan Sumberdaya Air Laut (IPSAL)-Madura, Jawa Timur; Unit Rintisan Teknologi Kelautan (PIAMARI)-Pangandaran, Jawa Barat dan calon UPT MIAMARI-Morotai, Maluku Utara.

Untuk membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Riset Kelautan tersebut, maka Kepala Pusat Riset Kelautan telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor B.4.1/BRSDM.2/KP.440/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 untuk memberikan perintah melaksanakan tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja, Penanggung Jawab IKK, dan Anggota, pada Pusat Riset Kelautan di samping jabatan fungsionalnya.

**A. Kelompok Kerja Kegiatan Pelayanan Internal, memiliki uraian tugas:**

1. Penyusunan Naskah NSPK, Penyusunan Karya Tulis Kedinasan terkait Kebijakan, Penyusunan Karya Tulis Ilmiah terkait Kebijakan.
2. Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa, Penyusunan Rencana PBJ (Dokumen KAK/RAB/HPS, Kontrak, BAST).
3. Pengelolaan Unit Rintisan (PIAMARI, MIAMARI, Lab. Pasar Minggu, Lombok, Saumlaki, Natuna), Pengelolaan Sarana Perkantoran (Ancol), Penyusunan RK BMN dan Laporan Pengadaan, Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan, Penatausahaan Perjalanan Dinas dan Pertemuan Pimpinan serta Urusan Rumah tangga, Pengelolaan *Whistle Blower*, Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest/ COI*), Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Penatalaksanaan SOP, Surat Keputusan, Surat Perintah, dan Naskah Akademik.
4. Pengelolaan Urusan SDM dan Pengelolaan IP ASN.

**B. Kelompok Kerja Kegiatan Pelayanan Teknis, memiliki uraian tugas:**

1. Penyusunan Proposal PNBPN, Pembinaan Penatalaksanaan PNBPN UPT, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PNBPN.
2. Inisiasi, telaah dokumen, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama/ Kemitraan, Koordinasi pelaksanaan, penyusunan rencana kegiatan dan monitoring capaian output Kegiatan SFV.
3. Pengelolaan: Bitrix, Data dan Informasi, Jurnal, Sistem Informasi, Command Center, dan IGT Pengelolaan.



4. Pengelolaan Layanan Publik, Persiapan menuju WBK, Pendampingan Penerapan Pelayanan Publik, Pengelolaan Media Sosial, Podcast dan Website, Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan, dan Pengelolaan PPID.

**C. Kelompok Kerja Kegiatan Keuangan, memiliki uraian tugas:**

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN, Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN, dan Penyusunan Laporan SPIP berbasis MR.
2. Pengelolaan Revisi Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Penatausahaan Kontraktual, Pembayaran Tagihan Kontraktual dan Non-Kontraktual, dan Pembayaran Belanja Pegawai.
3. Penyusunan Laporan Capaian Output, Penyusunan Laporan Serapan Anggaran, dan Input Aplikasi SMART-DJA.

**D. Kelompok Kerja Kegiatan Perencanaan, memiliki uraian tugas:**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program, Anggaran, dan Kinerja serta Revisi Dokumen Perencanaan, Penilaian Mandiri SAKIP, Pemenuhan Dokumen SAKIP lainnya, dan Penyusunan Laporan Evaluasi SAKIP.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Penyusunan Laporan Kinerja, Pelaksanaan Rekonsiliasi Capaian Kinerja, Penilaian Mandiri Rekonsiliasi Kinerja, dan Pemenuhan Dokumen Rekonsiliasi Kinerja lainnya.
3. Pemenuhan Dokumen Tindak Lanjut, Pendampingan Pelaksanaan pengawasan APIP, dan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.



## **C. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pada triwulan dua tahun 2023, perubahan keragaan pegawai yang terjadi adalah dilantiknya Kepala Pusat Riset Kelautan dan perubahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional, yang mengakibatkan penambahan jabatan struktural dan fungsional. Sehubungan dengan perubahan data tersebut, distribusi pegawai pada Pusat Riset Kelautan dan UPT dibawahnya berdasarkan jenis kelamin, sebaran Pendidikan dan jabatan fungsional kami sampaikan dalam tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 1. Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Riset Kelautan


Jenis Kelamin Berdasarkan Satker dan Jenis Kepegawaian	PNS		KONTRAK		Jumlah
	L	P	L	P	
PRK	34	14	17	10	75
LRSDKP	10	4	16	3	33
LPTK	7	1	10	4	22
<b>JUMLAH</b>	<b>51</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>130</b>

Terdapat penambahan dua pegawai pada triwulan dua ini, satu PNS dan satu PPNP, sehingga total pegawai adalah 130. Dari 130 pegawai tersebut terdapat satu pegawai yang tugas belajar dan satu pegawai yang berstatus dipekerjakan di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perbandingan gender pegawai adalah sebanyak 72.30 % dan 27.69% untuk laki-laki dan perempuan.



Gambar 2. Sebaran Pegawai berdasarkan gender dan pendidikan

Dari data pegawai berdasarkan pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa strata pendidikan yang mendominasi adalah S2 sebanyak 26 orang atau sebesar 37.14 % dan S1 sebanyak 21 orang atau 30%. Selain data tersebut masih terdapat satu orang pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar, dan sembilan orang pegawai yang sedang menjalankan izin belajar. Tugas dan izin belajar tersebut nantinya akan meningkatkan kompetensi pegawai melalui komponen kualifikasi pendidikan.



Gambar 3. Sebaran pegawai berdasarkan jabatan

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada lingkup Pusat Riset Kelautan yang menduduki jabatan sebagai pejabat struktural berjumlah lima pegawai yang terdiri dari satu struktural eselon II a/ Kepala Pusat, dua struktural eselon IV a/ Kepala UPT dan dua struktural eselon V/ Kasubbag Umum pada UPT. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional berjumlah 40 orang, yang terdiri dari masing-masing jabatan fungsional antara lain: Analis Kebijakan,

Perencana, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Humas, Analis Kepegawaian, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, PPBJ, Instruktur dan APJK. Sedangkan yang menduduki jabatan fungsional umum berjumlah 25 pegawai.

## D. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

- ◁ **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, dan capaian kinerja serta kendala selama Triwulan II Tahun 2023;
- ◁ **Bab I – Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang unit kerja Pusat Riset Kelautan seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Pusat Riset Kelautan;
- ◁ **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan rencana strategis Pusat Riset Kelautan pada TA 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan kinerja tahunan Tahun 2023 serta pengukuran kinerja;
- ◁ **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan pada Triwulan II Tahun 2023:
  - a) Capaian Kinerja Organisasi
    - ◁ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2023;
    - ◁ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II Tahun 2022;
    - ◁ Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional; (jika ada);
    - ◁ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
    - ◁ Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
    - ◁ Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

- b) Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan dan seluruh UPT.
- ◁ **Bab IV - Penutup**, menyajikan uraian singkat kesimpulan terhadap pencapaian kinerja pada Triwulan Triwulan II Tahun 2023 serta permasalahan dan rekomendasi.
- ◁ **Lampiran:**
  - a) Perjanjian Kinerja Pusriskel TA 2023;
  - b) Lain-lain yang dianggap perlu.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Renstra Pusriskel 2020 -2024**
- B. Rencana Kerja Tahunan 2023**
- C. Perjanjian Kinerja TA 2023**
- D. Potensi & Permasalahan**
- E. Pengukuran Kinerja**

## A. Rencana Strategis Pusriskel 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 159 dan 160 menyatakan bahwa Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pusriskel berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis BRSDMKP Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia dan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra BRSDM, adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (Renstra BRSDM) Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Riset dan Sumber Daya Manusia merupakan reviu Renstra Balitbang KP dan BPSDMP KP Tahun 2015 – 2019, sebagai turunan dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP) Nomor 25/PERMEN-KP/2015.

### 1. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi diatas, Pusat Riset Kelautan telah menetapkan rencana kinerja dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2023. Sasaran dan tujuannya adalah:

- 1) Menyelenggarakan riset kelautan secara terpadu dengan tata kelola yang baik (*good governance*);
- 2) Mempercepat pemanfaatan hasil riset lingkup internal Pusriskel dan *stakeholder* strategis lainnya;
- 3) Meningkatkan kompetensi Riset SDM kelautan yang mampu meningkatkan, nilai tambah dan daya saing kelautan secara optimal.

### 2. Sasaran

Rencana strategis (Renstra) menyajikan sasaran kegiatan yang hendak dicapai, yang dapat diukur berdasarkan indikator kinerja yang ada. Berdasarkan Sasaran Kegiatan BRSDM KP, Pusat Riset Kelautan kemudian menindaklanjutinya

dengan menyusun Peta Strategi Level II Pusat Riset Kelautan TA 2023 dalam kerangka *Balance Score Card* (BSC), yang telah disepakati antara Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Peta Strategi Pusat Riset Kelautan memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *Balance Score Card*, Sasaran Kegiatan (SK) Pusat Riset Kelautan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan Pusriskel

<b>SK 1</b>	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP
<b>SK 2</b>	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan
<b>SK 3</b>	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan

Selanjutnya target kinerja TA 2023 tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang mempresentasikan rencana dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Riset Kelautan Tahun 2023.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2023
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Pusat Riset Kelautan	3.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2023
		6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5
		7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78
		8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92
		10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	1
		13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

Awal Tahun 2023, Pusat Riset Kelautan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM). Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (*strategy map*) dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Renstra Pusat Riset Kelautan Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa Sasaran Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset kelautan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Pusat Riset Kelautan sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC).

Peta strategi Pusat Riset Kelautan memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *Balance Score Card*, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Riset Kelautan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran Kegiatan (SK) 1** dengan sasaran yang akan dicapai adalah **Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP**, terdiri atas 1 IKK, yaitu:
  - ← IKK 1: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK) dengan target 7. IKK ini merupakan nama IKK baru dari IKK Hasil Perumusan Kebijakan Kp Yang Digunakan Untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomendasi Kebijakan) dengan target 7 dan target 8 pada tahun 2022, namun dihapuskan karena alih fungsi Riset, target 7 pada tahun 2021 dan 2020.
2. **Sasaran Kegiatan (SK) 2**, dengan sasaran yang akan dicapai adalah **Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan**, terdiri atas 1 IKK, yaitu:
  - ← IKK 2: Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit) dengan target 3, dan target 2 pada tahun 2022 (IKK Baru pada tahun 2022).
3. **Sasaran Kegiatan (SK) 3**, dengan sasaran yang akan dicapai adalah **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan**, terdiri atas 12 IKK, yaitu:
  - ← IKK 3: Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta) dengan target 8,5 dan merupakan IKK baru pada tahun 2023;
  - ← IKK 4: Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama) dengan target 3, tidak ada IKK ini pada tahun 2022, dan target 26 dengan nama IKK Jejaring dan/atau Kerjasama Riset Kelautan Yang Disepakati dan Ditindaklanjuti pada tahun 2021, serta target 26 pada tahun 2020;
  - ← IKK 5: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%), dengan target 100 setiap tahun selama 2021-2024;
  - ← IKK 6: Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (persen) dibandingkan Realisasi anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%), dengan target tahun  $\leq 0,5$  dan target  $\leq 1$  pada tahun 2022, 2021 dan 2020;
  - ← IKK 7: Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks), dengan target 78 (2023), 76 (2022), 73 (2021) dan 72 (2020);
  - ← IKK 8: Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan dengan target 75 (merupakan IKK Baru pada tahun 2023).

- ◁ IKK 9: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai), dengan target tetap 92 (2023), 92 (2022), dan 87 (merupakan IKK Baru pada tahun 2021);
- ◁ IKK 10: Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%), dengan target 92, target 86 pada tahun 2022, target 84 pada tahun 2021, dan target 82 pada tahun 2020;
- ◁ IKK 11: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (persen), dengan target 75 (2023), 70 (2022), 65 (2021), dan 60 (2020);
- ◁ IKK 12: Unit Kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit) dengan target 1 (2023) dan 1 pada tahun 2022 (merupakan IKK Baru);
- ◁ IKK 13: Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai) dengan target 89, merupakan IKK Baru pada tahun 2023;
- ◁ IKK 14: Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai) dengan target 82, merupakan IK baru pada tahun 2023.

## B. Potensi dan Permasalahan

### 1. Potensi

Pusriskel merupakan salah satu unit eselon II di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- b. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.



Gambar 4. Satker UPT Pusriskel

Cakupan organisasi Pusriskel meliputi: 1) Pusat Riset Kelautan; 2) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir; 3) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan; dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional. Disamping itu juga terdapat 2 Instalasi (Instalasi Pengolahan Sumberdaya Air Laut Pamekasan dan Instalasi Laboratorium SATREPS Pasar Minggu) dan 1 Unit Rintisan (PIAMARI Pangandaran), serta masih ada 1 calon UPT yaitu MIAMARI Morotai.

Pada awal tahun 2023, perubahan keragaan pegawai yang terjadi adalah perubahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional, yang mengakibatkan berubahnya komposisi jabatan dan juga beralihnya pegawai ke luar satuan kerja Pusat Riset Kelautan. Sumber Daya Manusia (SDM) Lingkup Pusat Riset Kelautan pada Triwulan II Tahun 2023 total berjumlah 130 orang, yang terdiri dari 70 orang pegawai PNS dan 60 orang tenaga kontrak.

Disamping itu, Pusat Riset Kelautan juga didukung oleh adanya bengkel/workshop mekanikal, material, modeling, mekatronika serta *Authomatic*

Identification System (AIS), Aquarium sebagai bank coral dan ikan air, dan laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap.

## 2. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- 1) Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengakibatkan beberapa hal antara lain:
  - a. Seluruh sumberdaya riset, baik sumber daya manusia, anggaran dan program riset berpindah ke BRIN;
  - b. Pusat Riset Kelautan tidak memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Riset lagi;
  - c. Pusat Riset belum bisa mengusulkan program dan kegiatan baru menunggu terbentuknya organisasi baru;
  - d. Program dan anggaran yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan rutin perkantoran berupa dukungan manajemen;
- 2) Belum optimalnya kolaborasi pemanfaatan hasil riset dan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM dan riset nasional, regional, dan Internasional;
- 3) Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI)) untuk meningkatkan kapasitas riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (*resource sharing*);
- 4) Pemanfaatan aset dan sarana prasarana eks-riset belum optimal;
- 5) Belum tersedianya regulasi pendukung serta terbatasnya kemampuan melakukan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset terdahulu untuk kebutuhan industri.


## C. Rencana Kerja Tahunan 2023

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran kegiatan, maka Rencana Kerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 menetapkan 1 program yaitu Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran Rp. 33.650.000.000,- dengan rincian kegiatan:


- 1) Hasil Perumusan Kebijakan, pagu sebesar Rp. 2.800.000.000,-
- 2) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, pagu sebesar Rp. 30.850.000.000,-

Rincian anggaran Pusat Riset Kelautan dan masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah sebagai berikut

1. Pusat Riset Kelautan sebesar Rp. 22.687.649.000,-
2. Loka Riset Sumber Daya Kerentanan Pesisir sebesar Rp. 6.429.852.000,-
3. Loka Perencanaan Teknologi Kelautan sebesar Rp. 4.532.499.000,-



Gambar 5. Pagu Anggaran Lingkup Pusriskel Tahun 2023



Gambar 6. Postur Anggaran Pusriskel Tahun 2023.

Berdasarkan postur anggaran Lingkup Pusriskel terlihat bahwa jenis belanja paling besar dialokasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp. 21.700.000.000,- atau 64,49%; Belanja Pegawai sebesar Rp. 11.500.000.000,- atau 34,18% dan Belanja Modal sebesar Rp. 450.000.000,- atau 1,34%.

## D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Pusat Riset Kelautan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai tolak ukur dan dasar evaluasi kinerja, serta sebagai dasar penilaian kegagalan/keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 telah ditandatangani oleh Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan dan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) pada Januari 2023. Pada bulan April 2023 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja karena adanya pelantikan Kepala Pusat Riset Kelautan yang baru, namun tidak terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja baik indikator maupun target kinerja, yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Pusat Riset Kelautan	3.	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78
		6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
		8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92
		10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	1
		13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

## E. Pengukuran Kinerja

### a. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Pusriskel Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya, dengan rumus pengukuran sebagai berikut:.



$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase capaian pada masing-masing indikator kinerja (IK), dan akan diperoleh indeks capaian IK.

Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;



Adapun status Indeks capaian IK adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Indeks Capaian IK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Scores Card* (BSC).

#### **b. Metode Pengukuran Kinerja**

Metode pengukuran kinerja lingkup BRSDM dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran kinerja, telah ditugaskan kepada Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Pusriskel yang merupakan bagian dari Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Pusriskel Tahun 2023 melalui Surat Perintah Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan Nomor: B.261.1/BRSDM.2/TU.421/III/2023 tentang Susunan Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Pusriskel Tahun 2023.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja Tahun 2023 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan II Tahun 2023 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/2023>. Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS).

NPSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk

menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IK terhadap SK tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IK

No.	Validitas IK	Bobot
1.	Lead Input	0,1
2.	Lead Proses	0,2
3.	Lag output	0,3
4.	Lag Outcome	0,4

Tabel 6. Nilai Indeks Status Capaian NPSS

Baik	Sedang	Buruk
Indeks Capaian >100 %	Indeks Capaian =100%	Indeks Capaian < 100 %

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NPSS sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 7. Standar Status Kinerja NPSS

KLASIFIKASI			STATUS NPSS (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
X<100%	X>100%	X>100% atau X<100%	Buruk
X=100%	X=100%	-	Sedang
X≥100%	X≤100%	X=100%	Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: *Maximize* adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui pertemuan verifikasi dan validasi capaian dan data dukung kinerja level II Pusriskel Triwulan II Tahun 2023. Hasil

dari kegiatan pengukuran ini dituangkan ke dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Capaian dan Data Dukung Kinerja Level II Pusriskel.

Hasil pengukuran capaian kinerja Pusriskel Triwulan II Tahun 2023 harus dituangkan dalam bentuk laporan kinerja yang menggambarkan capaian kinerja Pusriskel. Laporan kinerja (LKj) Pusriskel disusun oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusriskel Tahun 2023 sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah (SP) Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan Nomor: B.266/BRSDM.2/TU.110/III/2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan 2023.




# **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IK) Tahun 2023**
- B. Evaluasi dan Analisis Kinerja**
- C. Efisiensi Sumber Daya dan Alokasi Anggaran**
- D. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023**

## A. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IK) Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Riset Kelautan Triwulan II Tahun 2023 mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada *Balanced Score Card* (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, ada indikator kinerja yang telah berhasil dicapai. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan II Tahun 2023 yang mengacu *Balanced Score Card* (BSC) dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced Score Card* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Pusat Riset Kelautan di tingkat korporat Triwulan II Tahun 2023 sebesar 107,15% sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 8. Nilai Capaian Kinerja Pusriskel Triwulan II Tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja Pusriskel Triwulan II Tahun 2023 dapat diketahui bahwa dari 14 IKK Pusriskel telah terdapat 5 capaian kinerja IKK sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan nilai kinerja baik yang ditunjukkan dengan indikator berwarna hijau.

## B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) pada Triwulan II Tahun 2023, dari 3 Sasaran Kegiatan (SK) dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Riset Kelautan menunjukkan memiliki kinerja baik

(diatas target yang telah ditetapkan), ditandai dengan warna hijau sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 8. Target dan Capaian Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		Target		Realisasi	
		2023	TW II	TW II	%
1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7	-	-	-
2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3	-	-	-
3.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5	-	-	-
4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3	-	-	-
5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100	100,00
6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-
7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78	60	78,57	120
8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75	-	-	-
9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92	-	-	-
10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92	92	100	108,70
11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100,00
12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	1	-	-	-
13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89	82	85,84	104,68
14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82	-	-	-

Rincian pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Triwulan II Tahun 2023 yang mengacu *Balanced Score Card* (BSC) adalah sebagai berikut:

### **Sasaran Kegiatan 1**

**Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP**

#### **IK 1: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)**

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan.

NSPK dapat berupa hasil pengkajian dan penelaahan terhadap peraturan yang akan disusun dengan melibatkan perancang Peraturan Perundang-undangan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, belum terdapat capaian kinerja pada IKK ini. Anggaran dari kegiatan dari IKK ini masih dalam status diblokir.

### **Sasaran Kegiatan 2**

**Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan**

#### **IK 2: Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)**

Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan yang ditingkatkan berupa:

- “ Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal Pusat Riset Kelautan;
- “ Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana berupa penambahan fasilitas untuk pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran baik itu pengadaan bangunan dan peralatan dan mesin.

Belum terdapat capaian kinerja pada IKK ini. Anggaran kegiatan dari IKK ini masih dalam status diblokir.

### **Sasaran Kegiatan 3**

#### **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan**

##### **IK 3: Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)**

Definisi: Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP adalah pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP;
- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progress sampai dengan triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut: PNBP Pusriskel berasal dari Satker UPT Lingkup Pusriskel yakni Loka Riset Sumber Daya Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus dan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) wakatobi. Sampai dengan Triwulan II dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.559.000 telah didapatkan PNBP sebesar Rp. 18.883.291. Pada triwulan II telah dilakukan beberapa kegiatan yakni:

- a. Identifikasi Potensi PNBP lingkup satuan kerja Pusat Riset Kelautan dengan ruang lingkup: 1) Identifikasi aset yang dimiliki oleh satker lingkup Pusat Riset Kelautan; 2) Inventarisasi kondisi aset satker lingkup pusat riset kelautan; 3) Potensi pemanfaatan aset untuk menghasilkan PNBP;
- b. Penyusunan Proposal Laboratorium SATREPS;
- c. Pertemuan dengan PT. Mutu Internasional dalam rangka optimalisasi pemanfaatan laboratorium karbon biru.



#### **IK 4: Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)**

Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama. Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusat Riset Kelautan dengan pihak mitra pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama *stakeholder* yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM.

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progress kegiatan sampai dengan triwulan II adalah:

1. Menyelenggarakan 6<sup>th</sup> *Joint Coordination Committee Meeting* (JCCI and JCC);
2. Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan Pengelolaan Ekosistem Karbon Hijau dan Biru Terintegrasi Untuk Tata Kelola Wilayah Daerah Aliran Sungai Berkelanjutan di Berau, Kalimantan Timur;
3. Menyelenggarakan Simposium Nasional dengan tema *Integrated Clue Carbon Scosystem Management to Promote Indonesia's B I*
4. Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tentang Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pasaman Barat;
5. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Balai Taman Nasional Wakatobi tentang Kerjasama penguatan fungsi Kawasan pelestarian alam dan konservasi keanekaragaman hayati melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pemulihan ekosistem terumbu karang dan pemberdayaan masyarakat sekitar pada Wilayah Kerja Balai Taman Nasional Wakatobi;
6. Kunjungan lapang SFV untuk SFV Desa Parit, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

#### **IK 5: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)**

Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan meliputi Kegiatan Layanan Tata Laksana, Kegiatan Layanan Kesekretariatan Pimpinan, Kegiatan Layanan Perkantoran, Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, serta

Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

$$\text{Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal} = \frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{Jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 ditetapkan target IKK ini adalah sebesar 100%. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Capaian IK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)

SK- 3		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan							
IKK- 5		Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Riset Kelautan (%)							
Realisasi 2020 - 2022			2023					Renstra KKP 2020-2024 (PermenKP 57/2020)	
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	Target	Target TW II	Realisasi TW II	% capaian	% Kenaikan TW II 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
-	-	100	100	100	100	100	-	100	100

Pada Triwulan II Tahun 2023 capaian IKK ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2022 tidak terdapat kenaikan atau penurunan capaian pada IKK ini.

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh terlaksananya seluruh kegiatan dukungan manajemen internal di Pusat Riset Kelautan pada triwulan II, yakni: Kegiatan Layanan Tata Laksana; Kegiatan Layanan Kesekretariatan Pimpinan; Kegiatan Layanan Perkantoran; Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan, yang telah disampaikan dalam laporan kegiatan pada tabel berikut.

Tabel 10. Rekap Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Triwulan II Tahun 2023

No.	Laporan Layanan Dukungan Manajemen	Target TW II	Capaian TW II	% capaian
1.	Kegiatan Layanan Tata Laksana	2	2	100
2.	Kegiatan Layanan Kesekretariatan Pimpinan	2	2	100
3.	Kegiatan Layanan Perkantoran	2	2	100

No.	Laporan Layanan Dukungan Manajemen	Target TW II	Capaian TW II	% capaian
4.	Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2	2	100
5.	Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2	2	100
TOTAL		10	10	100

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah terlaksananya pengelolaan barang milik negara, administrasi kesekretariatan dan operasional pimpinan, kegiatan rutin perkantoran meliputi kebutuhan sehari-hari, melakukan revisi maupun reviu terhadap Rencana Kegiatan Pengadaan yang dicatat di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setiap awal bulan, penyusunan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan pengadministrasian persuratan.

#### **IK 6: Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Pusat Riset Kelautan atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Pusat Riset Kelautan tahun 2022.

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV. Progress capaian pada Triwulan II Tahun 2023, capaian IKK ini sebesar 0 %. Hal ini dikarenakan dalam LK Tahun 2022 pada Satker Pusat Riset Perikanan dimana Pusat Riset Kelautan merupakan Anak Satker, tidak terdapat temuan pengembalian uang ke negara.

#### **IK 7: Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Kelautan (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi,

kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: Kualifikasi; Kompetensi; Kinerja; dan Disiplin.

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir;
3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja;
4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (tiga puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 ditetapkan target IKK ini adalah sebesar 60. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 11. Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Riset Kelautan (Indeks)*

SK- 3		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan							
IK- 7		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Kelautan (Indeks)							
Realisasi 2020 - 2022			2023					Renstra KKP 2020-2024 (PermenKP 57/2020)	
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	Target	Target TW II	Realisasi TW II	% capaian	% Kenaikan TW II 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
-	68,82	70,03	78	60	78,57	120	12,20	78	100,73

Pada Triwulan II Tahun 2023 capaian IKK ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni 78,57, dengan persentase capaian sebesar 130,95% namun nilai maksimal capaian pada aplikasi adalah 120%. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2022 terdapat kenaikan capaian sebesar 12,20%. Hal tersebut didukung dengan lebih tingginya peran aktif pegawai untuk segera melaksanakan kewajiban peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP pada tiap tahunnya dan pengisian data diklat yang lebih mandiri dan aktif yang dilaksanakan oleh masing-masing pegawai.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK ini adalah terdapatnya kualifikasi Pendidikan pegawai secara menyeluruh, meningkatnya kompetensi pegawai melalui diklat jabatan fungsional, pendidikan dan pelatihan, serta seminar, nilai kinerja satuan kerja dan pegawai yang baik serta tercatatnya pengawasan dan pemantauan disiplin ASN.

Optimalisasi Nilai IP ASN, membutuhkan dukungan dari satuan kerja dan juga keaktifan dari masing-masing pegawai. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk optimalisasi nilai IP ASN adalah sebagai berikut:

- melakukan komunikasi efektif kepada seluruh ASN untuk menghimbau setiap pegawai terhadap kewajiban keikutsertaan peningkatan kompetensi 20 JP pertahunnya;
- dukungan pimpinan dan satuan kerja untuk apabila memungkinkan menyelenggarakan pelatihan atau seminar secara internal, dan
- peran aktif pegawai serta pengelola kepegawaian untuk mendokumentasi bukti keikutsertaan pelatihan masing-masing pegawai pada sistem yang tersedia.

Kegiatan yang mendukung capaian IK antara lain:

1. Pengembangan kompetensi pegawai, yaitu: tugas dan izin belajar sebagai pendukung nilai kualifikasi pegawai. Selain itu keikutsertaan dalam pelatihan dan Pendidikan dapat mendukung nilai kompetensi pegawai.
2. Pengelolaan sistem manajemen pegawai (E-pegawai/ SIMPEG), penilaian IP ASN yang dilakukan dilingkup KKP terintegrasi dalam aplikasi epegawai ini. Sehingga pengelolaan aplikasi epegawai yang optimal sangat berpengaruh terhadap validasi nilai IP ASN satuan kerja.
3. Pendampingan proses pengisian dan penilaian prestasi kerja pegawai (PPKP) dan pengelolaan aplikasi PPKP dalam kinerja.bkn.go.id. Salah satu indikator IP ASN merupakan hasil penilaian PPKP yang tercantum dalam nilai kinerja.

4. Pengawasan dan pemantauan kepatuhan disiplin ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pembiayaan dan pengadaan pelatihan secara internal pada satuan kerja.

#### **IK 8: Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (Nilai)**

Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progress kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah terlaksananya kegiatan penataan dokumen SAKIP Pusriskel periode 5 tahun (2019-2023) dan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) SAKIP lingkup BRSDM dengan capaian nilai sementara PM SAKIP Pusriskel adalah sebesar 80,35 dan untuk nilai akhir PM SAKIP Pusriskel menunggu penyampaian resmi dari Biro Perencanaan KKP pada Triwulan IV Tahun 2023.

#### **IK 9: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai)**

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu:

- a) Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IK, Rincian Target IK, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III
- b) Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data
- c) Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IK + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku

- d) Aspek Ketepatan (A-IV): Aspek Ketepatan dilakukan dengan melihat ketepatan waktu pengiriman LKJ pada Aplikasi ESR dan penyampaian resmi kepada atasan langsung.

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja.

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progress kegiatan sampai dengan triwulan II adalah melakukan verifikasi legalitas dan kesesuaian informasi kinerja pada dokumen perencanaan kinerja tahun 2023, dan verifikasi kesesuaian informasi dan target kinerja pada dokumen perencanaan kinerja Revisi April 2023.

### **IK 10: Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)**

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Bitrix24*.

Formula perhitungan IK ini adalah:

$$MP_{\text{Pusat}} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keaktifan}$$

**Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV**

Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan **poin 0,5**;

Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan **poin 1**;

Konten video/*campaign* diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan **poin 3**.

◁ Cara Mengukur:

- a) Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*bitrix*)
- b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:
  - Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan

- Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat
- Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IK MP masing-masing unit kerja eselon I.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 ditetapkan target IKK ini adalah sebesar 92%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Capaian IK Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)

SK- 3			Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan						
IKK- 10			Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)						
Realisasi 2020 - 2022			2023					Renstra KKP 2020-2024 (PermenKP 57/2020)	
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	Target	Target TW II	Realisasi TW II	% capaian	% Kenaikan TW II 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
92	97,57	99,51	92	92	100	108,70	0,49	92	108,70

Pada Triwulan II Tahun 2023 capaian IKK ini telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 100% dengan persentase capaian 108,70%. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2022 terdapat kenaikan capaian sebesar 0,49% disebabkan adanya upaya monitoring penyampaian informasi yang dilaksanakan secara kontinyu setiap triwulan.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IKK ini disebabkan oleh pemanfaatan sistem informasi (SI) atau media sosial berupa Bitrix KKP dalam menyampaikan sharing dokumen perencanaan kinerja dan penyampaian/posting informasi, berita dan kegiatan baik riset maupun manajerial di lingkungan KKP.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah telah meng-*upload* dokumen perencanaan kinerja tahun 2023, diantaranya adalah Renstra 2020-2024, Manual IK Level 2, Perjanjian Kinerja Level 2, Rencana Aksi atas PK Tahunan Level 2, Laporan Kinerja Level 2 Tahun 2022, LKJ TW I Tahun 2023 pada media sosial tersebut serta keaktifan pegawai dalam membagikan kegiatan yang dilaksanakan pada pada SI-MP tersebut.



## IK 11: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pusat Riset Kelautan Yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Pusat Riset Kelautan.

Formula perhitungan IK ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Pusat Riset Kelautan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 ditetapkan target IK ini adalah sebesar 75%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

SK- 3		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan							
IKK- 11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan Yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan (%)							
Realisasi 2020 - 2022			2023					Renstra KKP 2020-2024 (PermenKP 57/2020)	
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	Target	Target TW II	Realisasi TW II	% capaian	% Kenaikan TW II 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
100	100	100	75	75	75	100	-25	75	100

Pada Triwulan II Tahun 2023 capaian IKK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni 100% rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dan disampaikan, dengan persentase capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2022 terdapat penurunan capaian sebesar 25 % dikarenakan adanya perubahan dalam penyampaian nilai capaian, namun secara nilai capaian tidak terdapat penurunan capaian. Pada tahun 2022 nilai capaian semua satuan kerja yang sudah tuntas tindak lanjutnya ataupun satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama yakni 100%. Pada tahun 2023 terjadi perbedaan dimana nilai capaian suatu satuan kerja yang menjadi uji petik Itjen dan sudah tuntas tindak lanjutnya adalah 100% serta nilai capaian suatu satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama dengan target kinerja yang ditetapkan yakni 75%.

Faktor keberhasilan capaian IK ini adalah tidak adanya temuan pada Pusat Riset Kelautan pada Triwulan II Tahun 2023, sesuai surat penyampaian dari

BRSDM Nomor B.3878/BRSDM.1/HP.510/VII/2023 perihal Capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023 Lingkup BRSDMKP”

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IK ini adalah pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan Tim ITJEN KKP.

### **IK 12: Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progress kegiatan sampai dengan triwulan II adalah telah melakukan koordinasi lingkup BPPSDM sebagai pembina layanan public, kegiatan rapat, yakni rapat penilaian proposal layanan public (Yanlik) yang mengikuti Kompetisi Inovai Pelayan Publik (KIPP), rapat usulan baru nama layanan public untuk revisi lampiran Kepmen KP no.54 tahun 2022, rapat monev layanan publik di UPT untuk KIPP 2024 dan penentuan lokus UPT serta Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) bersama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

### **IK 13: Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan**

IKPA merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual

(10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

**Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran** dibagi menjadi 4 (empat), antara lain: (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ; (b) Baik, apabila  $89 \leq$  nilai IKPA  $< 95$ ; (c) Cukup, apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 89$ ; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA  $< 70$ .

Formula perhitungan:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- “ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- “ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobor Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 ditetapkan target IKK ini adalah sebesar 89. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Capaian IKK Nilai IKPA Satker Pusat Riset Perikanan

SK- 3		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan							
IKK- 13		Nilai IKPA Satker Pusat Riset Perikanan (Nilai)							
Realisasi 2020 - 2022			2023					Renstra KKP 2020-2024 (PermenKP 57/2020)	
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	Target	Target TW II	Realisasi TW II	% capaian	% Kenaikan TW II 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
-	-	-	89	82	85,84	104,68	-	89	96,45

Pada Triwulan II Tahun 2023 capaian IKK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni 85,84% rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dan disampaikan, dengan persentase capaian sebesar 104,68%. IK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2022 karena tidak terdapat target dan capaian di Triwulan II Tahun 2022.

Faktor keberhasilan capaian IK ini adalah tercapainya kinerja pelaksanaan anggaran secara maksimal atas implementasi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Tercapainya target IKPA berkat kerja keras para pemangku anggaran dan

program perencanaan yang matang, senantiasa mengikuti kaidah-kaidah yang sudah diberikan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IK ini adalah penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Anggaran, pelaksanaan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan, bagian keuangan yang selalu tepat waktu melaksanakan UP dan begitu juga yang terkait dengan Kartu Kredit Pemerintah, tidak adanya revisi DIPA, pemutkhiran data halaman III DIPA, peningkatan penyerapan anggaran, dan penyelesaian tagihan.

#### **IK 14: Nilai Kinerja Anggaran satker Pusat Riset Perikanan**

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50.

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progress kegiatan sampai dengan triwulan II adalah melakukan pengamatan pada capaian output dan penyerapan anggaran, melakukan komparasi antara realisasi anggaran dan RPD

sehingga diketahui tingkat deviasinya dan mengetahui kegiatan-kegiatan mana saja yang perlu dipacu agar jarak deviasi dapat dipersempit, membuat usulan revisi anggaran dan mengikuti Workshop Pengelolaan Anggaran.


C.  
C.

### C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023

Penyerapan anggaran lingkup Pusat Riset Kelautan Triwulan II Tahun 2023 data per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 10.338.999.238,- dari pagu anggaran Rp. 33.650.000.000,- dengan persentase sebesar 30.73%, rincian realisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Rincian Realisasi Anggaran Pusriskel TW II Tahun 2023

Satuan Kerja (Satker)	Pagu (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
<b>Pusriskel</b>	22,687,649,000	6,427,513,368	28.33%
<b>LRSDKP</b>	6,429,852,000	2,354,752,771	36.62%
<b>LPTK</b>	4,532,499,000	1,556,733,099	34.35%
<b>TOTAL</b>	<b>33,650,000,000</b>	<b>10,338,999,238</b>	<b>30.73%</b>



Secara umum kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan II Tahun 2023 belum maksimal hal ini terlihat dari capaian realisasi anggaran yang masih dibawah 50%, dikarenakan adanya blokir anggaran belanja modal dan kegiatan Perumusan Kebijakan Kelautan Dan Perikanan, serta belum terlaksananya seluruh kegiatan berdasarkan POK. Realisasi anggaran per IK dapat dilihat pada lampiran sedangkan realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Rincian Realisasi Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023


SASARAN KEGIATAN		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Per 30 Juni (Rp.)	%
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	2,350,000,000	0	0
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	450,000,000	0	0
3.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Pusat Riset Kelautan	30,850,000,000	10,338,999,238	30.73
<b>TOTAL</b>		<b>33,650,000,000</b>	<b>10,338,999,238</b>	<b>12.16</b>

#### D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya

Pusat Riset Kelautan merupakan satuan kerja di bawah Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Nilai efisiensi tertinggi adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah -20 % (minus dua puluh persen). Perhitungan efisiensi anggaran Pusat Riset Kelautan yang masuk dalam DIPA Pusat Riset Perikanan (satu DIPA) telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi SmartDJA, yang dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 9. Nilai Efisiensi anggaran Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan tabel dibawah, efisiensi anggaran Pusat Riset Kelautan pada Triwulan II Tahun 2023 memperoleh skor 20% sedangkan nilai efisiensinya sebesar 100. Efisiensi menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20% sampai dengan -20%, sedangkan nilai efisiensi diperoleh dari transformasi skala efisiensi. Perhitungan efisiensi anggaran Pusat Riset Kelautan masuk dalam DIPA Pusat Riset Perikanan (satu DIPA). Kondisi efisiensi dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 31,59% dengan capaian tingkat output kegiatan sebesar 54,97%.

Tabel 17. Perhitungan Efisiensi Anggaran Pusat Riset kelautan

Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
31,29	90,31	54,97	20	100	71,98

Terdapat beberapa output dengan capaian diatas 100%, yaitu:

- a) IKK 5 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%), target 100% tercapai 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%.
- b) IKK 7 Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks), target 60, tercapai 78,57 dengan persentase capaian sebesar 120%.
- c) IKK 10 Persentase Unit Kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar Pusat Riset Kelautan (%), target 92 %, tercapai 100% dengan persentase capaian sebesar 108,70%.
- d) IKK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%), target 75% tercapai 75% dengan persentase capaian 100%.
- e) IKK 13 Nilai IKPA Satker Pusat Riset Perikanan (Nilai), target 82 tercapai 85,84 dengan persentase capaian sebesar 104,68%





# **BAB IV PENUTUP**

**A. Capaian Kinerja Utama**

**B. Permasalahan & Rekomendasi**

## A. Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menggunakan Aplikasi Kinerjaaku Triwulan II Tahun 2023, Pusat Riset Kelautan memiliki kinerja yang baik dengan nilai 107,15%. Pengukuran capaian kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced Score Card* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan indikator capaian berwarna hijau.

Dari hasil pengukuran kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan II Tahun 2023 terdapat 5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah memiliki capaian sebagai berikut.

Tabel 18. Capaian Kinerja Pusriskel Triwulan II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		Target		Realisasi	
		2023	TW II	TW II	%
1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7	-	-	-
2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3	-	-	-
3.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5	-	-	-
4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3	-	-	-
5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100	100,00
6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-
7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78	60	78,57	120
8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75	-	-	-
9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92	-	-	-
10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92	92	100	108,70
11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100,00
12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi	1	-	-	-

INDIKATOR KINERJA		Target		Realisasi	
		2023	TW II	TW II	%
	Pelayanan Publik (unit kerja)				
13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89	82	85,84	104,68
14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82	-	-	-

## B. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum capaian kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan II Tahun 2023 sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai capaian kinerja diatas 100% bahkan terdapat nilai capaian IKK yang maksimal dengan nilai persentase capaian mencapai angka maksimal 120%. Pada periode triwulan ini tidak dijumpai kendala yang berarti pada pelaksanaan dan upaya pencapaian kinerja.

Pada periode Triwulan II Tahun 2023 juga sudah terdapat progres tindak lanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan pada LKj Triwulan I tahun 2023. Rekomendasi pertama tentang melakukan sosialisasi mekanisme sistem kerja baru kepada para Penanggungjawab (PJ) IKK dan anggota pelaksana kegiatan mengenai uraian tugas dan tanggung jawabnya serta meminta para Penanggung jawab IKK agar dapat menyampaikan bahan dan data dukung capaian kinerja tepat waktu dilakukan pada berbagai pertemuan koordinasi internal di Pusriskel sehingga para PJ dan anggota IKK sudah memahami mekanisme sistem kerja baru dan bahan/ data dukung capaian kinerja telah disampaikan tepat waktu pada periode pengukuran kinerja Pusriskel Triwulan II Tahun 2023.

Adapun rekomendasi tentang melakukan revisi RKAKL dengan memasukkan kegiatan pendukung tercapainya IKK dan alokasi anggarannya dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan anggaran PJ IKK yang belum memiliki anggaran dari kegiatan lain yang ada di dalam satu kelompok kerja yang melingkupinya. Adapun rencana melakukan revisi RKAKL masih menunggu terbitnya legalisasi Mekanisme Kerja Baru dari Biro SDMAO dan terbitnya Permen KP tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) KKP sebagai turunan dari Perpres Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.



# LAMPIRAN



## Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023



### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN PUSAT RISET KELAUTAN

JALAN PASIR PUTIH II LANTAI IV ANCOL TIMUR JAKARTA 14430  
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) EMAIL [pusriskel@kkp.go.id](mailto:pusriskel@kkp.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yayan Hikmayani**  
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**  
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Riset dan  
Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

  
I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Pusat Riset  
Kelautan

  
Yayan Hikmayani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PUSAT RISET KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan	3	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		6	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5
		7	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	78
		8	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92
		10	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1
		13	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

**Data Anggaran**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	<i>Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan</i>	2.800.000.000
2	<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</i>	30.850.000.000
<b>TOTAL ANGGARAN PUSAT RISET KELAUTAN TAHUN 2023</b>		<b>33.650.000.000</b>

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Riset dan  
Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Pusat Riset  
Kelautan

Yayan Hikmayani

## Perjanjian Kinerja Revisi April 2023



### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendra Yusran Siry**  
Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**  
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 April 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Riset dan  
Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

  
**I Nyoman Radiarta**

Pihak Pertama  
Kepala Pusat Riset Kelautan

  
**Hendra Yusran Siry**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PUSAT RISET KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan	3	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		6	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5
		7	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	78
		8	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92
		10	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1
		13	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

**Data Anggaran**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	<i>Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan</i>	<i>2.800.000.000</i>
2	<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</i>	<i>30.850.000.000</i>
<b>TOTAL ANGGARAN PUSAT RISET KELAUTAN TAHUN 2023</b>		<b>33.650.000.000</b>

Jakarta, 17 April 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Riset dan  
Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

  
I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama  
Kepala Pusat Riset Kelautan

  
Hendra Yusran Siry

## Surat Perintah Tim Penyusun LKJ Tahun 2023



### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430  
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

#### SURAT PERINTAH

PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN  
NOMOR :B.266/BRSDM.2/TU.110/III/2023

#### TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)  
PUSAT RISET KELAUTAN  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean governance* dalam rangka tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu adanya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan dan Tahunan.
  - b. bahwa berdasar pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Surat Perintah Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT PERINTAH PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) PUSAT RISET KELAUTAN TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Kepala Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab :  
Memberikan pembinaan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;
  2. Ketua :  
Memberikan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;

3. Sekretaris :

Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;

4. Anggota :

Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan serta menyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023.

**KETIGA** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023, bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Kelautan.

**KEEMPAT** Masa kerja berlaku Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 sebagaimana diktum PERTAMA selama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan keputusan ini.

**KELIMA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pusat Riset Perikanan Tahun 2023 Nomor SP DIPA 032.12.403821/2023 Tanggal 30 November 2022.

**KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Maret 2023

PLT KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN



YAYAN LUKMAYANI

LAMPIRAN : Surat Perintah PLT. Kepala Pusat Riset Kelautan Tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)  
PUSAT RISET KELAUTAN  
TAHUN 2023**

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan  
Ketua : Dr. Ifan Ridlho Suhelmi, M.Si.  
Sekretaris : Joko Hardono, S.Si, ME.  
Anggota : Erish Widjanarko, S.T.  
Triyono, S.Si, M.T.  
Theresia Lolita N., M.Si.  
Nia Naelul Hasanah R., M. Soc.,Sc.  
Efi Noferya, S.Pi.  
Rais Rozali, S.H, M.H.  
Arid Ahmad Ridwan, SE.  
Yulhendri Suryansyah, S.Pi, M.Si  
Dr. Niken F. Gusmawati, M.Si.  
Dra. Yayah Shobariyah  
Drs. B. Realino S, M.Si.  
Falia Maumentia, LL.M.  
Cecep Ahmad H, S.T, M.Eng.  
M. Hikmat Jayawiguna, S.St.Pi, M.Si.  
Sitti Khadijah Nurhappy, S.Pi, M.T.  
Donal Daniel, S.T, M.T.  
R. Tri Anggono T. Pranoto, A.Md.  
Adi Darmawan, S.Kom.  
Sari Novita, S.T.  
Utami Retno Kadarwati, M.Sc.  
Megananda, SE

PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN






## Realisasi Anggaran Per IK Pusat Riset Kelautan

Per 30 Juni 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Alokasi Anggaran (Rp.000)	Realisasi Anggaran (Rp.000)	Persentase (%)
1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	2,350,000,000	-	0.00%
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	450,000,000	-	0.00%
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan	3	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	129,858,000	47,204,820	36.35%
		4	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	106,788,000	52,919,839	49.56%
		5	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	29,594,854,000	9,801,490,207	33.12%
		6	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	113,428,000	71,850,618	63.34%
		7	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	145,000,000	58,323,606	40.22%



No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.000)	Realisasi Anggaran (Rp.000)	Persentase (%)	
		8	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	281,800,000	118,083,650	41.90%
		9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	59,380,000	31,580,872	53.18%
		10	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	203,500,000	62,631,505	30.78%
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	34,572,000	5,015,114	14.51%
		12	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	70,000,000	10,276,869	14.68%
		13	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	47,000,000	39,681,325	84.43%
		14	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	63,820,000	40,719,813	63.80%
<b>TOTAL</b>			<b>33,650,000,000</b>	<b>10,339,778,238</b>	<b>30.73%</b>	



Komplek Bina Samudera  
Jalan Pasir Putih I, Ancol Timur  
Gedung BRSDMKP 2 Lantai 4-5  
Jakarta Utara 14430

